



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.A / 2014 / PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI**
Tempat Lahir : Indra Putra Subing.
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 31 Desember 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun I RT 02 Rw 01 Kampung Indra Putra
Subing Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut Orang Tua.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum INDRA SAPRI, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) yang beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg Waluh No. 2/24 Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Hakim Anak No. 174/ Pen.Pid.A/2014/PN.Gns, tanggal 22 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca seluruh berkas perkara ;
Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 09 Desember 2013 Nomor Register : 405 / KA / XII / 2013 ;

Telah Membaca pula :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 30 April 2014 No. 174/Pen.Pid.Sus.Anak/2014/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Mei 2014 No. 174/Pen.Pid(A)/2014/PN Gns tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 05 Juni 2014 No. 174/Pid.Sus.Anak/2014/PN Gns tentang Penunjukan Hakim Anak pengganti yang mengadili perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 82/ GS / 04 / 2014, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1



- 1 Menyatakan Terdakwa **ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI HIFSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian** yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama" dengan melanggar *Pasal 365 Ayat (1) ayat (2) ke-2 KUHP* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI HIFSON** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 04 April 2014 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-82/GS/04/2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :
Primair

Bahwa ia terdakwa **ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI**, Saksi **AHMADI AMIANTO Bin RADI**(terpidana), Saksi **RESTU ANDRIAN Bin MUSLIK** (disidangkan dalam perkara terpisah), Saksi **DUWI PURNOMO Bin WARSO** (disidangkan dalam perkara terpisah), **ILHAM(DPO)**, **IJUL(DPO)**, Saksi **ADI BAGUS HARDIANTO Bin PUTRA JAYA Als GIMIN**(disidangkan dalam perkara terpisah), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di peladangan tepatnya di belakang **SMA YOS Sudarso Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah**, atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB 5 (lima) orang saksi korban antara lain: saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU Bin MISKUN HIDAYAT, saksi korban AFIN SULISTIO Bin NGADINO, saksi korban ANDI SETIAWAN Bin ALAMSYAH, saksi korban ARIF BUDI SAPUTRA Bin SUGENG dan saksi korban JUNI ANDRIANO Bin SUGIMAN dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban ALFIN SULISTYO dan saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU menuju Taman Pusat (Tapus) Kampung Indra Putra Subing untuk melihat Conser Music, setelah sampai para saksi memarkirkan dua unit sepeda motor tersebut di depan Conser Music kemudian para saksi korban menonton hiburan konser music Rage tersebut, sekira pukul 17.00 WIB para saksi korban ingin mengambil dua unit sepeda motor yang diparkirkan tersebut, namun terdakwa ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI menduduki sepeda motor milik saksi korban AFIN SULISTIO dan membentak dengan mengatakan “Kontol” “Kamu jangan macam-macam dikampung Indra” sambil menunjuk jari tangannya FUCK, kemudian saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU menemui terdakwa ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI dan terjadilah ribut mulut, tak lama kemudian teman-teman terdakwa berdatangan ikut membantu antara lain: Saksi AHMADI AMIANTO Bin RADI(terpidana), terdakwa, Saksi DUWI PURNOMO Bin WARSO (disidangkan dalam perkara terpisah), ILHAM(DPO), IJUL (DPO), SAKSI ADI BAGUS HARDIANTO Bin PUTRA JAYA Als GIMIN, dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya, kemudian terdakwa ANTON berkata-kata “Ayo kamu ikut naik motor” kemudian kelima korban digiring oleh 9 (sembilan) orang pelaku tersebut kearah belakang SMA YOS, setelah sampai di peladangan tepatnya di belakang SMA YOS Sudarso Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah sekira pukul 17.00 WIB para pelaku menyuruh para saksi korban turun dari motor, kemudian para saksi korban ditarik satu persatu kearah bawah pohon kemudian TERDAKWA ANTON dan SAKSI AHMADI memukul saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU dan saksi korban ANDI SETIAWAN sebanyak 4 kali diikuti SAKSI DUWI PURNOMO memegang dengan tangan kanan dan memukul sebanyak 2 kali dibagian tangan sedangkan SAKSI ADI BAGUS memegang tangan kanan saksi korban ARIS FAJAR dan memukul dibagian kepala belakang dengan tangan dan mengancam dengan kata-kata “jangan main-main dengan kami karena saya yang punya wilayah”, sedangkan Terdakwa memukul saksi korban ANDI SETIAWAN dibagian bahu belakang sebanyak satu kali, kemudian TERDAKWA ANTON SAPUTRA mengeledah saku celana saksi korban ANDI SETIAWAN dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Camp warna putih, SAKSI ADI BAGUS HARDIANTO mengeledah saku celana saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU dan mengambil 1 (satu) buah HP Mito warna hitam di dalam saku celana depan bagian kiri, saksi ADI BAGUS HARDIANTO mengeledah saku celana saksi korban AFIN SULISTIO Bin NGADINO dan mengambil 1 (satu) buah HP Nokia Type 1661 warna hitam, Sedangkan IJUL (DPO) dan ILHAM (DPO) membentak-bentak para saksi korban agar takut, Setelah itu para pelaku menyuruh para saksi korban untuk melepas baju dan celana, kemudian saksi korban ARIF BUDI SAPUTRA melepas baju kemeja panjang kotak-kotak warna hitam putih, satu buah kaos warna hitam dan celana panjang jenis jeans/levis warna biru, kemudian TERDAKWA ANTON SAPUTRA merampas baju, kaos dan celana tersebut, sedangkan saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU melepas kaos warna hitam kemudian terdakwa merampas kaos tersebut, sedangkan saksi korban ANDI SETIAWAN melepas kaos warna hitam bergaris putih merk Bronk ID serta 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, kemudian SAKSI AHMADI AMIANTO merampas kaos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam bergaris putih tersebut dan ILHAM merampas ikat pinggang tersebut, sedangkan saksi korban AFIN SULISTIO melepas kaos warna Hitam merk Black Angel, kemudian TERDAKWA ANTON SAPUTRA merampas kaos warna hijau tersebut, sedangkan saksi korban JUNI ANDRIANO melepas jaket switer lengan panjang warna putih, sebuah baju kaos lengan pendek warna biru dan celana levis warna hitam kemudian SAKSI DUWI PURNOMO merampas jaket switer, baju kaos dan celana levis tersebut, setelah baju dan celana dirampas para pelaku kemudian terdakwa memasukkan baju dan celana tersebut ke dalam jok motor, kemudian terdakwa dan para pelaku pergi dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan para saksi korban, akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku, saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU mengalami kerugian sebesar ± Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban AFIN SULISTIO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), saksi korban ANDI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban ARIF BUDI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban JUNI ANDRIANO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat(1) ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI, Saksi AHMADI AMIANTO Bin RADI(terpidana), Saksi RESTU ANDRIAN Bin MUSLIK (disidangkan dalam perkara terpisah), Saksi DUWI PURNOMO Bin WARSO (disidangkan dalam perkara terpisah), ILHAM(DPO), IJUL(DPO), Saksi ADI BAGUS HARDIANTO Bin PUTRA JAYA Als GIMIN(disidangkan dalam perkara terpisah), dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2013, bertempat di peladangan tepatnya di belakang SMA YOS Sudarso Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik untuk menyerahkan sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, amupun untuk mengadakan hutang atau meniadakan piutang, karena salah telah melakukan pemerasan, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB 5 (lima) orang saksi korban antara lain: saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU Bin MISKUN HIDAYAT, saksi korban AFIN SULISTIO Bin NGADINO, saksi korban ANDI SETIAWAN Bin ALAMSYAH, saksi korban ARIF BUDI SAPUTRA Bin SUGENG dan saksi korban JUNI ANDRIANO Bin SUGIMAN dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi korban ALFIN SULISTYO dan saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU menuju Taman Pusat (Tapus) Kampung Indra Putra Subing untuk melihat Conser Music, setelah sampai para saksi memarkirkan dua unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di depan Conser Music kemudian para saksi korban menonton hiburan konser music Rage tersebut, sekira pukul 17.00 WIB para saksi korban ingin mengambil dua unit sepeda motor yang diparkirkan tersebut, namun terdakwa ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI menduduki sepeda motor milik saksi korban AFIN SULISTIO dan membentak dengan mengatakan “Kontol” “Kamu jangan macam-macam dikampung Indra” sambil menunjuk jari tangannya FUCK, kemudian saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU menemui terdakwa ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI dan terjadilah ribut mulut, tak lama kemudian teman-teman terdakwa berdatangan ikut membantu antara lain: Saksi AHMADI AMIANTO Bin RADI(terpidana), terdakwa, Saksi DUWI PURNOMO Bin WARSO (disidangkan dalam perkara terpisah), ILHAM(DPO), IJUL (DPO), SAKSI ADI BAGUS HARDIANTO Bin PUTRA JAYA Als GIMIN, dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal namanya, kemudian terdakwa ANTON berkata-kata “Ayo kamu ikut naik motor” kemudian kelima korban digiring oleh 9 (sembilan) orang pelaku tersebut kearah belakang SMA YOS, setelah sampai di peladangan tepatnya di belakang SMA YOS Sudarso Kel. Bandar Jaya Timur Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah sekira pukul 17.00 WIB para pelaku menyuruh para saksi korban turun dari motor, kemudian para saksi korban ditarik satu persatu kearah bawah pohon kemudian TERDAKWA ANTON dan SAKSI AHMADI memukul saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU dan saksi korban ANDI SETIAWAN sebanyak 4 kali diikuti SAKSI DUWI PURNOMO memegang dengan tangan kanan dan memukul sebanyak 2 kali dibagian tangan sedangkan SAKSI ADI BAGUS memegang tangan kanan saksi korban ARIS FAJAR dan memukul dibagian kepala belakang dengan tangan dan mengancam dengan kata-kata “jangan main-main dengan kami karena saya yang punya wilayah”, sedangkan Terdakwa memukul saksi korban ANDI SETIAWAN dibagian bahu belakang sebanyak satu kali, kemudian TERDAKWA ANTON SAPUTRA mengeledah saku celana saksi korban ANDI SETIAWAN dan mengambil 1 (satu) unit HP Merk Samsung Camp warna putih, SAKSI ADI BAGUS HARDIANTO mengeledah saku celana saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU dan mengambil 1 (satu) buah HP Mito warna hitam di dalam saku celana depan bagian kiri, saksi ADI BAGUS HARDIANTO mengeledah saku celana saksi korban AFIN SULISTIO Bin NGADINO dan mengambil 1 (satu) buah HP Nokia Type 1661 warna hitam, Sedangkan IJUL (DPO) dan ILHAM (DPO) membentak-bentak para saksi korban agar takut, Setelah itu para pelaku menyuruh para saksi korban untuk melepas baju dan celana, kemudian saksi korban ARIF BUDI SAPUTRA melepas baju kemeja panjang kotak-kotak warna hitam putih, satu buah kaos warna hitam dan celana panjang jenis jeans/levis warna biru, kemudian TERDAKWA ANTON SAPUTRA merampas baju, kaos dan celana tersebut, sedangkan saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU melepas kaos warna hitam kemudian terdakwa merampas kaos tersebut, sedangkan saksi korban ANDI SETIAWAN melepas kaos warna hitam bergaris putih merk Bronk ID serta 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, kemudian SAKSI AHMADI AMIANTO merampas kaos warna hitam bergaris putih tersebut dan ILHAM merampas ikat pinggang tersebut, sedangkan saksi korban AFIN SULISTIO melepas kaos warna Hitam merk Black Angel, kemudian TERDAKWA ANTON SAPUTRA merampas kaos warna hijau tersebut, sedangkan saksi korban JUNI ANDRIANO melepas jaket switer lengan panjang warna putih, sebuah baju kaos lengan pendek warna biru dan celana levis warna hitam kemudian SAKSI DUWI PURNOMO merampas jaket switer, baju kaos dan celana levis tersebut, setelah baju dan celana dirampas para pelaku kemudian terdakwa memasukkan baju dan celana tersebut ke dalam jok motor, kemudian terdakwa dan para pelaku pergi dengan mengendarai sepeda motor meninggalkan para



saksi korban, akibat perbuatan terdakwa dan para pelaku, saksi korban ARIS FAJAR RAHAYU mengalami kerugian sebesar ± Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban AFIN SULISTIO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), saksi korban ANDI SETIAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban ARIF BUDI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), saksi korban JUNI ANDRIANO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat(1) ayat (1)(2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kesatu : AHMADI AMIANTO Bin RADI

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi yang telah menangkap terdakwa dalam tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, baju kaos warna hitam, jaket silver warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam motif bergaris milik Aris Fajar Rahayu, Afir Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul mengambil barang-barang tersebut diawali setelah selesai menonton pertunjukan konser musik regi di Tapus Kampung Indra Putra Subing, sepeda motor para korban saksi duduki bersama dengan kawan-kawan saksi, pada saat saksi Aris berkata kepada saksi “mas saya mau ambil motor mau pulang”, kemudian saksi jawab “kamu anak mana”, dan dijawab “anak Bandar” selanjutnya saksi memukul korban ;



- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman dan terdakwa menggeledah para korban dan mengambil barang-barang milik para korban ;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik para korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul pergi meninggalkan para korban ;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik para korban juga di lakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Kedua : RESTU ARDIAN Bin MUSLIK

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi yang telah menangkap terdakwa dalam tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknyanya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Dwi, Adi, Ilham, Ahmadi dan Ijul telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, baju kaos warna hitam, jaket silver warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam motif bergaris milik Aris Fajar Rahayu, Afir Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Dwi, Adi, Ilham, Ahmadi dan Ijul mengambil barang-barang tersebut diawali setelah selesai menonton pertunjukan konser musik regi di Tapus Kampung Indra Putra Subing, sepeda motor para korban saksi duduki bersama dengan kawan-kawan saksi, pada saat saksi Aris berkata kepada saksi “mas saya mau ambil motor mau pulang”, kemudian saksi jawab “kamu anak mana”, dan dijawab “anak Bandar” selanjutnya saksi memukul korban ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman dan terdakwa menggeledah para korban dan mengambil barang-barang milik para korban ;



- Bahwa setelah mengambil barang-barang milik para korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi, Dwi, Adi, Ilham, Ahmadi dan Ijul pergi meninggalkan para korban ;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik para korban juga di lakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Ketiga : **ADI BAGUS HARDIANTO Bin PUTRA JAYA Als GIMIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi yang telah menangkap terdakwa dalam tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Dwi, Restu, Ilham, Ahmadi dan Ijul telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, baju kaos warna hitam, jaket silver warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam motif bergaris milik Aris Fajar Rahayu, Afir Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Dwi, Restu, Ilham, Ahmadi dan Ijul mengambil barang-barang tersebut diawali setelah selesai menonton pertunjukan konser musik regi di Tapus Kampung Indra Putra Subing, sepeda motor para korban saksi duduki bersama dengan kawan-kawan saksi, pada saat saksi Aris berkata kepada saksi “mas saya mau ambil motor mau pulang”, kemudian saksi jawab “kamu anak mana”, dan dijawab “anak Bandar” selanjutnya saksi memukul korban ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman dan terdakwa menggeledah para korban dan mengambil barang-barang milik para korban ;
 - Bahwa setelah mengambil barang-barang milik para korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi, Dwi, Restu, Ilham, Ahmadi dan Ijul pergi meninggalkan para korban ;
 - Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik para korban juga di lakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ;



- Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Keempat : **DUWIPURNOMO Bin WARSO**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi yang telah menangkap terdakwa dalam tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknyanya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Adi, Restu, Ilham, Ahmadi dan Ijul telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, baju kaos warna hitam, jaket silver warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam motif bergaris milik Aris Fajar Rahayu, Afir Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano ;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi, Adi, Restu, Ilham, Ahmadi dan Ijul mengambil barang-barang tersebut diawali setelah selesai menonton pertunjukan konser musik regi di Tapus Kampung Indra Putra Subing, sepeda motor para korban saksi duduki bersama dengan kawan-kawan saksi, pada saat saksi Aris berkata kepada saksi “mas saya mau ambil motor mau pulang”, kemudian saksi jawab “kamu anak mana”, dan dijawab “anak Bandar” selanjutnya saksi memukul korban ;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman dan terdakwa mengeledah para korban dan mengambil barang-barang milik para korban ;
 - Bahwa setelah mengambil barang-barang milik para korban kemudian terdakwa bersama dengan saksi, Adi, Restu, Ilham, Ahmadi dan Ijul pergi meninggalkan para korban ;
 - Bahwa pada saat mengambil barang-barang milik para korban juga di lakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ;
 - Bahwa barang bukti tersebut saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi **ARIS FAJAR RAHAYU Bin MISKUN HIDAYAT** dan saksi **ANDI SETIAWAN Bin ALAMSYAH** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **ARIS FAJAR RAHAYU Bin MISKUN HIDAYAT** dan saksi **ANDI SETIAWAN Bin ALAMSYAH** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamannya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Ketiga : **ARIS FAJAR RAHAYU Bin MISKUN HIDAYAT**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi berlima berangkat dari Kampung Donoarum dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan tujuan Tapus di Kampung Indra Putra Subing melihat konser musik rege, kemudian sampai di Tapus motor saksi parkir di Lapangan tempat konser musik rege, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi mau pulang namun saat saksi akan mengambil sepeda motor diatas sepeda motor ada orang yang duduk, lalu saksi berkata “*mas saya mau ambil motor mau pulang*” lalu orang yang duduk diatas sepeda motor bertanya “*kamu anak mana*”, saksi jawab “*saya anak bandar masuk*” kemudian laki-laki tersebut langsung memukul saksi kemudian pelaku berkata “*ayo keluar selesaikan diluar*”, kemudian sepeda motor yang satu dibawa salam satu pelaku keluar dari Tapus sedangkan teman-temannya juga pergi sambil membawa sepeda motor miliknya ;
- Bahwa selanjutnya salah satu pelaku kemudian mengeledah celana dan mengambil barang serta uang selain itu juja para pelaku memukul saksi dengan teman-teman saksi, setelah itu salah satu pelaku berkata “*jangan main-main dengan kami orang karena saya yang punya wilayah*” setelah itu menyuruh saksi bersama dengan teman-teman saksi untuk melepaskan baju dan celana dan di masukkan ke dalam jok sepeda motor setelah itu meninggalkan saksi dan teman-teman saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa salah satu pelaku juga mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;

Saksi Keempat : **ANDI SETIAWAN Bin ALAMSYAH**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi berlima berangkat dari Kampung Donoarum dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dengan tujuan Tapus di Kampung Indra Putra Subing melihat konser musik rege, kemudian sampai di Tapus motor saksi parkir di Lapangan tempat konser musik rege, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi mau pulang namun saat saksi akan mengambil sepeda motor diatas sepeda motor ada orang yang duduk, lalu saksi berkata “*mas saya mau ambil motor mau pulang*” lalu orang yang duduk diatas sepeda motor bertanya “*kamu anak mana*”, saksi jawab “*saya anak bandar masuk*” kemudian laki-laki tersebut langsung memukul saksi kemudian pelaku berkata “*ayo keluar selesaikan diluar*”, kemudian sepeda motor yang satu dibawa salam satu pelaku keluar dari Tapus sedangkan teman-temannya juga pergi sambil membawa sepeda motor miliknya ;
- Bahwa selanjutnya salah satu pelaku kemudian mengeledah celana dan mengambil barang serta uang selain itu juga para pelaku memukul saksi dengan teman-teman saksi, setelah itu salah satu pelaku berkata “*jangan main-main dengan kami orang karena saya yang punya wilayah*” setelah itu menyuruh saksi bersama dengan teman-teman saksi untuk melepaskan baju dan celana dan di masukkan ke dalam jok sepeda motor setelah itu meninggalkan saksi dan teman-teman saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa salah satu pelaku juga mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;

Atas keterangan saksi **ARIS FAJAR RAHAYU Bin MISKUN HIDAYAT** dan saksi **ANDI SETIAWAN Bin ALAMSYAH** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Terbanggi Besar tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **ARIS FAJAR RAHAYU Bin MISKUN HIDAYAT** dan saksi **ANDI SETIAWAN Bin ALAMSYAH** tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI HIFSON** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, baju kaos warna hitam, jaket silver warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam motif bergaris milik Aris Fajar Rahayu, Afin Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dan uang tersebut bersama dengan Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul;
 - Bahwa awalmula kejadian terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa mengetahuinya setelah salah satu korban sedang ribut dengan teman-teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati salah satu korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengeledah para korban dan mengambil barang-barang berupa handhone, uang dan pakaian para korban setelah mendapatkan barang-barang milik korban kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan para korban ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit handphone ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul setelah berhasil mendapatkan barang-barang milik korban tersebut akan dibagi ;
- Bahwa Ahmad menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang di pergunakan untuk mengancam korban ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul tidak ada ijin dari para saksi korban untuk mengambil barang dan uang milik para saksi korban tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis putih adalah milik terdakwa yang di ketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis putih;

dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, baju kaos warna hitam, jaket silver warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam motif bergaris milik Aris Fajar Rahayu, Afin Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano ;
 - Bahwa terdakwa mengambil barang-barang dan uang tersebut bersama dengan Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul;
 - Bahwa awalmula kejadian terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa mengetahuinya setelah salah satu korban sedang ribut dengan teman-teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati salah satu korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengeledah para korban dan mengambil barang-barang berupa handhone, uang dan pakaian para korban setelah mendapatkan barang-barang milik korban kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan para korban ;



- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit handphone ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul setelah berhasil mendapatkan barang-barang milik korban tersebut akan dibagi ;
- Bahwa Ahmad menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang di pergunakan untuk mengancam korban ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul tidak ada ijin dari para saksi korban untuk mengambil barang dan uang milik para saksi korban tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis putih adalah milik terdakwa yang di ketemukan pada saat penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Juctice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
- 2 Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
- 3 Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
- 4 Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
- 5 Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;
- 6 Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;



Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub “a” KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 174 KUHP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, dengan kata lain apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP ;

Subsidiar : melanggar Pasal 368 ayat (1), (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar yaitu Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”



Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI HIFSON** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, baju kaos warna hitam, jaket silver warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam motif bergaris milik Aris Fajar Rahayu, Afin Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano secara paksa ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang tersebut yaitu awalmula kejadian terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa mengetahuinya setelah salah satu korban sedang ribut dengan teman-teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati salah satu korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengeledah para korban dan mengambil barang-barang berupa handhone, uang dan pakaian para korban setelah mendapatkan barang-barang milik korban kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan para korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bersama Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul dalam melakukan perbuatannya mengambil barang dan uang adalah dengan niat untuk menguntungkan diri terdakwa, Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul sendiri, dan tidak mendapat izin dari pemilik barang dan uang yang sah, yaitu Aris Fajar Rahayu, Afin Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano sehingga dengan demikian unsur unsur



dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, baju kaos warna hitam, jaket silver warna putih dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam motif bergaris milik Aris Fajar Rahayu, Afin Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano secara paksa ;

Menimbang, bahwa awalmula kejadian terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa mengetahuinya setelah salah satu korban sedang ribut dengan teman-teman terdakwa, selanjutnya terdakwa mendekati salah satu korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa mengeledah para korban dan mengambil barang-barang berupa handhone, uang dan pakaian para korban setelah mendapatkan barang-barang milik korban kemudian terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa pergi meninggalkan para korban dan selanjutnya terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit handphone ;

Menimbang, bahwa teman terdakwa yang bernama Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk yang di pergunakan untuk mengancam korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu telah memenuhi unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 17.00 Wib, di Belakang SMA Yos Sudarso Kampung Indra Putra Subing Kelurahan. Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Mito warna hitam dan baju kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, baju kaos warna hitam, jaket silver warna putih dan 1

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam motif bergaris milik Aris Fajar Rahayu, Afin Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano secara paksa ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Ahmadi, Dwi, Adi, Ilham, Restu dan Ijul mengambil barang dan uang milik saksi Aris Fajar Rahayu, Afin Sulistio, Andi Setiawan, Arif Budi Saputra dan Juni Andriano dan diantara mereka ada pembagian tugas atau peran, sehingga dengan demikian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 17 tahun pada saat melakukan tindak kejahatan, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa **ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI HIFSON** tanggal 9 Desember 2013 Nomor Register : 405/KA/XII/2013 yang pada kesimpulannya terdakwa diberi tindakan atau dijatuhi hukuman "**PIDANA PENJARA**" ;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dari laporan LITMAS dan BAPAS tersebut, Hakim Anak sependapat dengan hal tersebut, karena Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya dan dimana di lingkungan Lampung Tengah banyak sekali kejahatan khususnya berupa pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yang masih dikategorikan sebagai anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 2 Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- 3 Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- 4 Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- 2 Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat mempunyai masa depan yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis putih, dan karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANTON SAPUTRA Bin SUHAIMI HIFSON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam motif garis putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 5 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **SENIN** Tanggal **7 Juli 2014**, oleh **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan didampingi oleh **ERLY TASTI.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **ARIEF GUNADI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa dengan di dampingi orang tua Terdakwa dan Petugas BAPAS ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut

ERLY TASTI.

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)